



PUTUSAN

Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Tanggamus;
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun 4 bulan/1 Oktober 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar SMA kelas XII;

Anak ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Hakim sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Nuzirwan, S.H. dan Sherly Dian Meiliyadi, S.H., advokat pada Lembaga Advokasi Lampung (LEGAL) Kabupaten Tanggamus, yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda RT 001 RW 001 Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Penetapan penunjukan oleh Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot tanggal 6 Februari 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pringsewu serta orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kesatu "Pencurian dengan kekerasan, ng dilakukan pada malam hari di jalan umum dengan bersekutu" dan Kedua "Pencabulan" melanggar Kesatu Pasal 365 Ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHPidana jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kedua Pasal 289 KUHPidana jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y19, warna maghnetik black;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y19, warna maghnetik black dengan Nomor Imei 1: 868797040573554 dan imei 2 : 868797040573547;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban(korban);
4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman karena Anak telah menyesali perbuatannya, Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap padauntutannya

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak Anak bersama-sama Anak Saksi(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 22.00 Wib, atau pada suatu waktu antara matahari terbit dan matahari terbenam dalam bulan Desember 2022, bertempat di Jalan Umum daerah pesawahan yang beralamat di Pekon Tugu Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 22.00 Wib di areal persawahan yang berada di jalan umum Pekon Tugu Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus, Anak dan Anak Saksi mengikuti sepeda motor Saksi Korban dari arah belakang. Setibanya di jalan umum daerah pesawahan Pekon Tugu Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus, Anak Saksi yang mengemudikan kendaraan langsung memepet Sepeda motor Saksi Korban dan pada saat tersebut Anak langsung menarik stang sepeda motor Saksi Korban sehingga Saksi Korban berhenti. Kemudian pada saat Saksi Korban hendak putar balik Anak langsung turun dari sepeda motor dan langsung menarik bagian belakang sepeda motor Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban terjatuh dari sepeda motor. Selanjutnya Anak mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari pinggang kiri Anak dan mengancam Saksi Korban dengan mengatakan "Diam, diam kamu diam, nanti saya bunuh kamu" lalu Saksi Korban mencoba membela

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, namun Anak membenturkan kepala Saksi Korban ke aspal dan memukul mata Saksi Korban sebelah kanan menggunakan tangan. Selanjutnya Anak mengambil tas selempang milik Saksi Korban dengan cara menariknya secara paksa sambil meremas payudara Saksi Korban, mencium bibir Saksi Korban, lalu berusaha membuka celana Saksi Korban namun tidak berhasil karena korban berteriak minta tolong, sedangkan Anak Saksi menunggu diatas sepeda motor dalam keadaan mesin hidup dengan maksud bersiap untuk melarikan diri apabila Anak telah berhasil mengambil barang milik Saksi Korban. Setelah itu Anak Saksi berkata "ayok cepat pergi nanti ada orang". Kemudian Anak langsung naik ke sepeda motor dengan membawa tas milik Saksi Korban yang berisikan uang sejumlah Rp. 30.000,00,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y19 Magnetik black milik Saksi Korban. Selanjutnya Anak dan Anak Saksi langsung melarikan diri kearah Pekon Sukaraja;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. UU No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

DAN

KEDUA

Bahwa Anak Anak pada tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 22.00 Wib, atau pada suatu waktu antara matahari terbit dan matahari terbenam dalam bulan Desember 2022, bertempat di Jalan Umum daerah pesawahan yang beralamat di Pekon Tugu Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 22.00 Wib di areal persawahan yang berada di jalan umum Pekon Tugu Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus, Anak dan Anak Saksi mengikuti sepeda motor Saksi Korban dari arah belakang. Setibanya di jalan umum daerah pesawahan Pekon Tugu Rejo Kec. Semaka Kab. Tanggamus, Anak Saksi yang mengemudikan kendaraan langsung memepet Sepeda motor Saksi Korban dan pada saat tersebut Anak langsung menarik stang sepeda motor Saksi Korban sehingga Saksi Korban berhenti. Kemudian pada saat Saksi Korban hendak putar balik Anak langsung turun dari sepeda motor dan langsung menarik bagian belakang sepeda motor Saksi Korban

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga mengakibatkan Saksi Korban terjatuh dari sepeda motor. Selanjutnya Anak mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari pinggang kiri Anak dan mengancam Saksi Korban dengan mengatakan "Diam, diam kamu diam, nanti saya bunuh kamu" lalu Saksi Korban mencoba membela diri, namun Anak membenturkan kepala Saksi Korban ke aspal dan memukul mata Saksi Korban sebelah kanan menggunakan tangan. Selanjutnya Anak mengambil tas selempang milik Saksi Korban dengan cara menariknya secara paksa sambil meremas payudara Saksi Korban, mencium bibir Saksi Korban, lalu berusaha membuka celana Saksi Korban namun tidak berhasil karena korban berteriak minta tolong, sedangkan Anak Saksi menunggu diatas sepeda motor dalam keadaan mesin hidup dengan maksud bersiap untuk melarikan diri apabila Anak telah berhasil mengambil barang milik Saksi Korban. Setelah itu Anak Saksi berkata "ayok cepat pergi nanti ada orang". Kemudian Anak langsung naik ke sepeda motor dengan membawa tas milik Saksi Korban yang berisikan uang sejumlah Rp. 30.000,00,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y19 Magnetik black milik Saksi Korban. Selanjutnya Anak dan Anak Saksi langsung melarikan diri kearah Pekon Sukaraja;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 289 KUHP KUHP Jo. UU No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan Anak dan Anak Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di jalan umum di sebuah areal persawahan yang berada di Pekon Tugu Rejo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, adapun terjadinya peristiwa tersebut Anak dan Anak Saksi memberhentikan Saksi, kemudian merampas tas milik Saksi, dan Anak kemudian menciumi, meremas pasudara serta kelamin dari Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil, yakni:
 1. 1 (satu) buah tas selempang, yang berisikan:
 - Uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Kartu Tanda Penduduk;
 - 2 (dua) buah kartu ATM;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y19 wana *magnetic black*;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi pulang dari tempat Saksi bekerja di Pekon Sukaraja dengan mengendarai sepeda motor, saat hendak menuju ke rumah Saksi yang berada di pekon Garut dan melintas melalui jalan areal persawahan yang berada di Pekon Tugu Rejo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, tiba-tiba ada sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi dan Anak yang tidak Saksi kenal menyalip dan memepet sepeda motor yang Saksi kendarai dan setelah berhasil menghentikan laju sepeda motor Saksi, Anak langsung turun dan menodongkan sebilah golok ke arah saksi, oleh karena Saksi merasa ketakutan, saksi berusaha untuk memutar balik sepeda motor yang dikemudikannya, namun karena panik dan kondisi jalan yang sempit Saksi justru terjatuh dari sepeda motor dan handphone milik Saksi yang saat itu saksi selipkan di helm yang saksi gunakan terjatuh ke tanah, saat itu Anak langsung menghampiri dan mengambil handphone milik Saksi sembari berkata "Diam, diam mana dompet kamu, mana tas kamu? sambil menodongkan senjata tajam jenis golok, lalu karena takut Saksi menyerahkan tas milik Saksi. Selanjutnya Anak kemudian mecium bibir Saksi, meremas-remas payudara Saksi, dan meraba-raba selangkangan Saksi serta berupaya untuk membuka ikat pinggang yang Saksi gunakan di celana saksi, karena perbuatan Anak tersebut Saksi berupaya berteriak, namun Anak langsung mengancam Saksi dengan berkata "Diam nanti saya bunuh kamu" selanju Anak memukul mata sebelah kanan saksi menggunakan tangan, membenturkan kepala Saksi ke aspal, dan membekap mulut Saksi sambil tetap melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang lewat, dan perbuatan Anak tersebut terjadi kurang lebih 20 menit lebih, perbuatan tersebut terhenti karena Anak Saksi yang menunggu di sepeda motor menyampaikan untuk segera pergi karena takut ada orang yang lewat;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan sekitar tersebut adalah persawahan dan kebun, yang menjadi penerangan adalah lampu sepeda motor saja;
- Bahwa Anak Saksi hanya menunggu disepeda motor saja dan tidak ada menghampiri, namun Anak Saksi melihat perbuatan Anak serta tidak juga menghentikan perbuatan Anak;
- Bahwa setelah Saksi ditinggalkan oleh Anak dan Anak Saksi, Saksi langsung menuju ke rumah kepala pekon untuk menceritakan peristiwa yang dialami oleh saksi, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanggamus;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Anak Saksi, Saksi mengalami luka-luka, trauma hingga Saksi tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) bulan dan juga kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Anak ataupun keluarga anak;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ramsi alias Ramudin bin Kasim

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jamani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah membeli 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y19 *magnetic black* dari Anak Saksi dan Anak pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan yang terletak di Pekon Sanggi Unggak Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi membeli *handphone* tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli *handphone* tersebut karena Anak Saksi mengatakan membutuhkan uang untuk memperbaiki sepeda motor, dan kebetulan Saksi juga mengenali omag tua dari Anak Saksi, oleh karena itu Saksi sepakat untuk membeli *handphone* tersebut yang sebelumnya ditawarkan dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang saksi tawar kemudian disepakati seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi pulang untuk mengambil uang, dan kembali untuk menyerahkan uang dan menerima *handpone* tersebut;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dari Anak Saksi tanpa dilengkapi kotak atau charger, handphone tersebut awalnya kan diberikan oleh Saksi kepada anaknya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sehat jamani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Anak pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di jalan umum di sebuah areal persawahan yang berada di Pekon Tugu Rejo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, melakukan pengambilan barang milik Saksi Korban ;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korbanyang diambil oleh Anak Saksi dan Anak, yakni:

1. 1 (satu) buah tas selempang, yang berisikan:
 - Uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Kartu Tanda Penduduk;
 - 2 (dua) buah kartu ATM;
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y19 wana *magnetic black*;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB Anak Saksi dan Anak berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Pekon Sukaraja, saat dalam perjalanan kami melihat ada sepeda motor yang dikendarai sendiri oleh Saksi Korban , lalu Anak Saksi dan Anak ikuti dan kami sempat menyalipnya, selanjutnya Anak Saksi dan Anak berhenti di sebuah areal persawahan, setelah kami tunggu sepeda motor tersebut tidak kunjung tiba, lalu kami kembali ke arah semula, tidak lama kemudian kami berpapasan kembali dengan sepeda motor tersebut, lalu Anak Saksi segera memutar balik sepeda motor dan mengikutinya, dan ketika tiba di daerah Pekon Tugu Rejo tepatnya di sebuah areal persawahan Anak Saksi langsung memepet sepeda motor tersebut, dan Anak segera menarik stang sepeda motor yang dikendarai Saksi Korbantersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menghentikannya, setelah sepeda motor tersebut berhenti lalu Anak segera turun dan mendekatinya sambil menunjukkan golok yang sebelumnya sudah dipersiapkan, dan Saksi Korban berusaha untuk menghindari dengan memutar balik sepeda motornya, namun Anak menarik bagian belakang sepeda motor tersebut sehingga Saksi Korban dan sepeda motornya terjatuh, lalu Anak segera mengambil handphone dan tas selempang milik Saksi Korban ;

- Bahwa Anak Saksi melihat Anak memukul bagian wajah Saksi Korban , membekap mulut, membenturkan kepala Saksi Korban ke aspal, serta mengatakan "Diam, diam kamu, nanti saya bunuh" kepada Saksi Korban ;

- Bahwa Anak Saksi juga melihat sewaktu Anak mencium bibir, meremas payudara, meremas kemaluan, serta berupa untuk membuka celana dari Saksi Korban ;

- Bahwa Anak tidak berhasil membuka celana yang digunakan oleh Saksi Korban ;

- Bahwa Anak Saksi hanya menunggu saja diatas sepeda motor saat Anak melakukan perbuatan tersebut, karena sudah menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, Anak Saksi kemudian mengatakan kepada Anak agar segera pergi karena takut apabila ada yang lewat di jalan tersebut;

- Bahwa Anak Saksi dan Anak sebelumnya sudah merencanakan akan melakukan pembegalan, yang mana masing-masing sudah berbagi peran yang mana Anak Saksi bertugas untuk mengemudikan sepedamotor sementara Anak yang bertugas untuk mengambil barang, bahwa sebelum bertemu dengan Saksi Korban , Anak Saksi dan Anak sudah berkeliling untuk mencari korban yang akan di ambil barangnya;

- Bahwa sepeda motor dan golok yang digunakan adalah milik Anak;

- Bahwa barang-barang yang diambil, yakni tas selempang, dompet dan isinya Anak Saksi dan Anak buang di pinggir jalan, sementara uang Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) digunakan Anak Saksi dan Anak untuk membeli rokok, sementara 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y19 wana *magnetic black* dijual oleh Anak Saksi dan Anak kepada Saksi Ramsi alias Ramudin bin Kasim dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi dua Anak Saksi dan Anak, masing-masing mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Anak Saksi dan Anak, belum ada perdamaian yang dilakukan kepada pihak korban;

- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak tertanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus yang menerangkan bahwa anak bernama Anak lahir di Tanggamus pada tanggal x Oktober 20xx;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Maliki tertanggal 16 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus yang menerangkan bahwa anak bernama Anak lahir di Tanggamus pada tanggal x Oktober 20xx;
3. Surat Keterangan No: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak tertanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Syahri, S. Pd., M.M. selaku Kepala SMAN 1 yang menerangkan bahwa anak bernama Anak lahir di Banding pada tanggal xx Oktober 20xx dan benar merupakan siswa di sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama dengan Anak Saksi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di jalan umum di sebuah areal persawahan yang berada di Pekon Tugu Rejo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, melakukan pengambilan barang milik Saksi Korban ;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korbanyang diambil oleh Anak Saksi dan Anak, yakni:
 - 1 (satu) buah tas selempang, yang berisikan:
 - Uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Kartu Tanda Penduduk;
 - 2 (dua) buah kartu ATM;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y19 wana *magnetic black*;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB Anak Saksi dan Anak berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Pekon Sukaraja, saat dalam perjalanan kami melihat ada sepeda motor yang dikendarai sendiri oleh Saksi Korban, lalu Anak Saksi dan Anak ikuti dan kami sempat menyalipnya, selanjutnya Anak Saksi dan Anak berhenti di sebuah areal persawahan, setelah kami tunggu sepeda motor tersebut tidak kunjung tiba, lalu kami kembali ke arah semula, tidak lama kemudian kami berpapasan kembali dengan sepeda motor tersebut, lalu Anak Saksi segera memutar balik sepeda motor dan mengikutinya, dan ketika tiba di daerah Pekon Tugu Rejo tepatnya di sebuah areal persawahan Anak Saksi langsung memepet sepeda motor tersebut, dan Anak segera menarik stang sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban tersebut dengan maksud untuk menghentikannya, setelah sepeda motor tersebut berhenti lalu Anak segera turun dan mendekatinya sambil menunjukkan golok yang sebelumnya sudah dipersiapkan, dan Saksi Korban berusaha untuk menghindar dengan memutar balik sepeda motornya, namun Anak menarik bagian belakang sepeda motor tersebut sehingga Saksi Korban dan sepeda motornya terjatuh, saat itu Anak langsung menghampiri dan mengambil handphone milik Saksi Korban sembari berkata "Diam, diam mana dompet kamu, mana tas kamu? sambil menodongkan senjata tajam jenis golok, lalu karena takut Saksi Korban menyerahkan tas milik Saksi Korban. Selanjutnya Anak kemudian mencium bibir Saksi Korban, meremas-remas payudara Saksi Korban, dan meraba-raba selangkangan Saksi Korban serta berupaya untuk membuka ikat pinggang yang Saksi Korban gunakan di celana Saksi Korban, karena perbuatan Anak tersebut Saksi Korban berupaya berteriak, namun Anak langsung mengancam Saksi Korban dengan berkata "Diam nanti saya bunuh kamu" selanjut Anak memukul mata sebelah kanan Saksi Korban menggunakan tangan, membenturkan kepala Saksi Korban ke aspal, dan membekap mulut Saksi Korban sambil tetap melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak tidak berhasil membuka celana yang digunakan oleh Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi hanya menunggu saja diatas sepeda motor saat Anak melakukan perbuatan tersebut, karena sudah menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, Anak Saksi kemudian mengatakan kepada Anak agar segera pergi karena takut apabila ada yang lewat di jalan tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dan Anak sebelumnya sudah merencanakan akan melakukan pembegalan, yang mana masing-masing sudah berbagi peran yang mana Anak Saksi bertugas untuk mengemudikan sepeda motor sementara Anak yang bertugas untuk mengambil barang, bahwa sebelum bertemu dengan Saksi Korban, Anak Saksi dan Anak sudah berkeliling untuk mencari korban yang akan di ambil barangnya;
- Bahwa sepeda motor dan golok yang digunakan adalah milik Anak;
- Bahwa barang-barang yang diambil, yakni tas selempang, dompet dan isinya Anak Saksi dan Anak buang di pinggir jalan, sementara uang Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) digunakan Anak Saksi dan Anak untuk membeli rokok, sementara 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y19 wana magnetic black dijual oleh Anak Saksi dan Anak kepada Saksi Ramsi alias Ramudin bin Kasim dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi dua Anak Saksi dan Anak, masing-masing mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Anak Saksi dan Anak, belum ada perdamaian yang dilakukan kepada pihak korban;
- Bahwa Anak membenarkan dan mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Orang tua Anak

- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa orang Tua masih sanggup mendidik Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y19, maghnetik black dengan Nomor Imei 1: 868797040573554 dan Imei 2: 868797040573547;
2. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y19, maghnetik black;
3. Tas selempang warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia, Anak bernama Anak dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

2. Bahwa Anak lahir pada tanggal 1 Oktober 2006, pada saat ini masih berusia 16 tahun 4 bulan, sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *in casu* dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx *in casu*;

3. Bahwa Anak dan Anak Saksi ditangkap karena melakukan pengambilan barang milik Saksi Korban dan Anak melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi Korban pada Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di jalan umum di sebuah areal persawahan yang berada di Pekon Tugu Rejo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;

4. Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Anak Saksi dan Anak, yakni:

- 1 (satu) buah tas selempang, yang berisikan:
 - Uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Kartu Tanda Penduduk;
 - 2 (dua) buah kartu ATM;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y19 wana *magnetic black*;

5. Bahwa awalnya Anak dan Anak Saksi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB Anak Saksi dan Anak berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Pekon Sukaraja, saat dalam perjalanan Anak dan Anak Saksi melihat ada sepeda motor yang dikendarai sendiri oleh Saksi Korban, lalu Anak Saksi dan Anak ikuti dan Anak dan Anak Saksi sempat menyaliplnya, selanjutnya Anak Saksi dan Anak berhenti di sebuah areal persawahan, setelah Anak dan Anak Saksi tunggu sepeda motor tersebut tidak kunjung tiba, lalu Anak dan Anak Saksi kembali ke arah semula, tidak lama kemudian Anak dan Anak Saksi berpapasan kembali dengan sepeda motor tersebut, lalu Anak Saksi segera memutar balik sepeda motor dan mengikutinya, dan ketika tiba di daerah Pekon Tugu Rejo tepatnya di sebuah areal persawahan Anak Saksi langsung memepet sepeda motor tersebut, dan Anak segera menarik stang sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban tersebut dengan maksud untuk menghentikannya, setelah sepeda motor tersebut berhenti lalu Anak segera turun dan mendekatinya sambil menunjukkan golok yang sebelumnya sudah dipersiapkan, dan Saksi Korban berusaha untuk menghindar dengan memutar balik sepeda motornya, namun Anak menarik bagian belakang sepeda motor tersebut sehingga Saksi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korbandan sepeda motornya terjatuh, saat itu Anak langsung menghampiri dan mengambil handphone milik Saksi Korbansempati berkata “Diam, diam mana dompet kamu, mana tas kamu? sambil menodongkan senjata tajam jenis golok, lalu karena takut Saksi Korbanmenyerahkan tas milik Saksi Korban . Selanjutnya Anak kemudian mecium bibir Saksi Korban , meremas-remas payudara Saksi Korban , dan meraba-raba selangkangan Saksi Korbanserta berupaya untuk membuka ikat pinggang yang Saksi Korbanguanakan di celana Saksi Korban , karena perbuatan Anak tersebut Saksi Korbanberupaya berteriak, namun Anak langsung mengancam Saksi Korbandengan berkata “Diam nanti saya bunuh kamu” selanjut Anak memukul mata sebelah kanan Saksi Korbanmenggunakan tangan, membenturkan kepala Saksi Korbanke aspal, dan membekap mulut Saksi Korbansambil tetap melakukan perbuatan tersebut;

6. Bahwa Anak tidak berhasil membuka celana yang digunakan oleh Saksi Korban;

7. Bahwa Anak Saksi hanya menunggu saja diatas sepeda motor saat Anak melakukan perbuatan tersebut, karena sudah menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, Anak Saksi kemudian mengatakan kepada Anak agar segera pergi karena takut apabila ada yang lewat dijalan tersebut;

8. Bahwa Anak Saksi dan Anak sebelumnya sudah merencanakan akan melakukan pembegalan, yang mana masing-masing sudah berbagi peran yang mana Anak Saksi bertugas untuk mengemudikan sepedamotor sementara Anak yang bertugas untuk mengambil barang, bahwa sebelum bertemu dengan Saksi Korban , Anak Saksi dan Anak sudah berkeliling untuk mencari korban yang akan di ambil barangnya;

9. Bahwa sepeda motor dan golok yang digunakan adalah milik Anak;

10. Bahwa barang-barang yang diambil, yakni tas selempang, dompet dan isinya Anak Saksi dan Anak buang di pinggir jalan, sementara uang Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) digunakan Anak Saksi dan Anak untuk membeli rokok, sementara 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y19 wana magnetic black dijual oleh Anak Saksi dan Anak kepada Saksi Ramsi alias Ramudin bin Kasim dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi dua Anak Saksi dan Anak, masing-masing mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

11. Bahwa Bahwa akibat perbuatan Anak dan Anak Saksi, Saksi Korban mengalami luka-luka, trauma hingga Saksi Korbantidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraktifitas selama 1 (satu) bulan dan juga kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa atas perbuatan Anak Saksi dan Anak, belum ada perdamaian yang dilakukan kepada pihak korban;

13. Bahwa Anak membenarkan dan mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, oleh karena itu Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. UU No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap dapat menguasai barang yang dicurinya;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Anak bernama Anak yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan maupun disesuaikan dengan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx *in casu* dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx *in casu* adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga diketahui juga pada pokoknya benar Anak saat ini masih berusia 16 tahun 4 bulan, dan terkategori usia Anak, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Anak dipersidangan menerangkan pula bahwa Anak sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Anak dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Hakim, Anak adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari "*Mengambil*" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat kedalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Van Bemmelen, yang membagi tiga jenis pemaknaan "*mengambil*" yaitu kontrektasi, ablasi dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya pemiliknya sehingga dikuasainya. Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata. Sehingga apabila salah satu dari pemaknaan tersebut terpenuhi maka unsur mengambil sudah dapat dipastikan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari "*Barang sesuatu*" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "*Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "*atau*" sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" ini adalah barang/objek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa "*Dengan maksud*" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "*Dengan maksud*" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, anak saksi, keterangan Anak sendiri dalam perkara diketahui telah dilakukan penangkapan terhadap Anak dan Anak Saksi ditangkap karena melakukan pengambilan barang milik Saksi Korban pada Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di jalan umum di sebuah areal persawahan yang berada di Pekon Tugu Rejo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Anak Saksi dan Anak, yakni:

- 1 (satu) buah tas selempang, yang berisikan:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Kartu Tanda Penduduk;
- 2 (dua) buah kartu ATM;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y19 wana *magnetic black*;

Menimbang, bahwa awalnya Anak dan Anak Saksis pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB Anak Saksi dan Anak berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Pekon Sukaraja, saat dalam perjalanan Anak dan Anak Saksi melihat ada sepeda motor yang dikendarai sendiri oleh Saksi Korban, lalu Anak Saksi dan Anak ikuti dan Anak dan Anak Saksi sempat menyalipnya, selanjutnya Anak Saksi dan Anak berhenti di sebuah areal persawahan, setelah Anak dan Anak Saksi tunggu sepeda motor tersebut tidak kunjung tiba, lalu Anak dan Anak Saksi kembali ke arah semula, tidak lama kemudian Anak dan Anak Saksi berpapasan kembali dengan sepeda motor tersebut, lalu Anak Saksi segera memutar balik sepeda motor dan mengikutinya, dan ketika tiba di daerah Pekon Tugu Rejo tepatnya di sebuah areal persawahan Anak Saksi langsung memepet sepeda motor tersebut, dan Anak segera menarik stang sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban tersebut dengan maksud untuk menghentikannya, setelah sepeda motor tersebut berhenti lalu Anak segera turun dan mendekatinya sambil menunjukkan golok yang sebelumnya sudah dipersiapkan, dan Saksi Korban berusaha untuk menghindar dengan memutar balik sepeda motornya, namun Anak menarik bagian belakang sepeda motor tersebut sehingga Saksi Korban dan sepeda motornya terjatuh, saat itu Anak langsung menghampiri dan mengambil handphone milik Saksi Korban sembari berkata "Diam, diam mana dompet kamu, mana tas kamu? sambil menodongkan senjata tajam jenis golok, lalu karena takut Saksi Korban menyerahkan tas milik Saksi Korban. Selanjutnya Anak kemudian mencium bibir Saksi Korban, meremas-remas payudara Saksi Korban, dan meraba-raba selangkangan Saksi Korban serta berupaya untuk membuka ikat pinggang yang Saksi Korban gunakan di celana Saksi Korban, karena perbuatan Anak tersebut Saksi Korban berupaya berteriak, namun Anak langsung mengancam Saksi Korban dengan berkata "Diam nanti saya bunuh kamu" selanjut Anak memukul mata sebelah kanan Saksi Korban menggunakan tangan, membenturkan kepala Saksi Korban ke aspal, dan membekap mulut Saksi Korban sambil tetap melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa Anak Saksi dan Anak sebelumnya sudah merencanakan akan melakukan pembegalan, yang mana masing-masing sudah berbagi peran yang mana Anak Saksi bertugas untuk mengemudikan sepeda motor sementara Anak yang bertugas untuk mengambil barang, bahwa sebelum bertemu dengan Saksi

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, Anak Saksi dan Anak sudah berkeliling untuk mencari korban yang akan di ambil barangnya;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil, yakni tas selempang, dompet dan isinya Anak Saksi dan Anak buang di pinggir jalan, sementara uang Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) digunakan Anak Saksi dan Anak untuk membeli rokok, sementara 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y19 wana magnetic black dijual oleh Anak Saksi dan Anak kepada Saksi Ramsi alias Ramudin bin Kasim dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi dua Anak Saksi dan Anak, masing-masing mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak dan Anak Saksi, Saksi Korban mengalami luka-luka, trauma hingga Saksi Korban tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) bulan dan juga kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut di atas diambil tanpa adanya izin atau persetujuan dari Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dan Anak Saksi mengambil barang-barang sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya di atas adalah secara paksa tanpa kehendak dari Saksi Korban selaku pemilik barang-barang tersebut, sementara Anak dan Anak Saksi mengetahui bahwa bukan merekalah pemilik dari barang-barang tersebut melainkan Saksi Korban, namun Anak dan Anak Saksi tetap bertindak selayaknya pemilik barang-barang tersebut dengan melakukan perbuatan membuang, memanfaatkan, menjual dan menerima hasil penjualan untuk kembali digunakan untuk kepentingan sendiri bahwa terhadap barang-barang tersebut, sementara peralihan barang dari Saksi Korban kepada Anak dan Anak Saksi adalah bukan suatu peralihan barang yang diperbolehkan oleh undang-undang sehingga melawan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

ad. 3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap dapat menguasai barang yang diambilnya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau dapat juga disebut paksaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam kaidah hukum berupa putusan No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) saja, melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak dan Anak Saksi melakukan pengambilan barang milik Saksi Korban pada Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di jalan umum di sebuah areal persawahan yang berada di Pekon Tugu Rejo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus yang mana dilakukan Anak dengan cara menarik hingga jatuh sepeda motor milik Saksi Korban dan juga mengancam agar Saksi Korban agar mau menyerahkan barang-barang miliknya dengan berkata "Diam, diam mana dompet kamu, mana tas kamu? sambil menodongkan senjata tajam jenis golok, selain ancaman tersebut Anak juga mengancam kembali dengan berkata "Diam nanti saya bunuh kamu" selanjut Anak memukul mata sebelah kanan Saksi Korban menggunakan tangan, membenturkan kepala Saksi Korban ke aspal, dan membekap mulut Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak agar tas dan handphone tersebut dapat diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan mengambil barang tersebut disertai dan diikuti dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Saksi Korban, sehingga Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

ad. 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana perbuatan Terdakwa yang mengambil barang sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, dilakukan pada Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB, yang masih dikategorikan malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP di atas;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih unsur mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, dengan demikian Hakim memilih unsur di jalan umum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi, anak saksi maupun keterangan Anak yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana Anak dan Anak Saksi melakukan perbuatannya mengambil barang tersebut di jalan umum di sebuah areal persawahan yang berada di Pekon Tugu Rejo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikaitkan dengan pengertian sebelumnya diatas maka Anak dan Anak Saksi melakukan perbuatannya pada waktu malam di jalan umum, sehingga Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-4 (keempat) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan atas adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, dan peranan masing-masing orang tersebut memiliki sifat saling mendukung terhadap perbuatan orang lainnya sehingga mencapai tujuan dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lainnya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tersebut mengandung kesamaan kadar perbuatan, walaupun berbeda dalam bentuknya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot



Menimbang, bahwa Anak merupakan penumpang/ yang dibonceng di sepeda motor yang berperan untuk mengambil tas dan *handphone* Saksi Korban, sedangkan Anak Saksi bertugas untuk mengendarai sepeda motor dan memepetkan ke kendaraan yang ditumpangi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun melainkan atas kehendak dari Anak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-5 (kelima) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Anak dan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. UU No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Hakim maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Anak didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kumulatif, maka selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. UU No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu sebelumnya, sehingga secara *mutatis mutandis* Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut kedalam pertimbangan unsur dakwaan kedua, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung frasa "*atau*", sehingga unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian dengan terpenuhinya salah satu elemen sub unsur tersebut maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekerasan juga dapat berupa perbuatan atau perkataan dengan tujuan untuk menyakiti seseorang secara batiniah (psikis) seperti perbuatan melecehkan, menghina, menyindir, meledek, mencemooh, menteror atau menakut-nakuti, atau membuat seseorang merasakan sesuatu hal yang tidak diinginkannya/tidak ingin dialaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah perbuatan atau perkataan yang menunjukkan bahwa pelakunya mampu dan akan melakukan suatu kekerasan itu sendiri, atau perbuatan yang seolah-olah hendak melakukan suatu perbuatan kekerasan, yang dilakukan dengan tujuan agar korban tersebut membayangkan akibatnya pada dirinya seandainya perbuatan kekerasan tersebut benar-benar terjadi pada dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah membuat seseorang untuk melakukan atau diperlakukan suatu perbuatan, yang dalam keadaan normal tidak akan pernah dikehendaki untuk dilakukan atau dialami olehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, anak saksi, keterangan Anak sendiri dalam perkara diketahui saat melakukan pengambilan barang milik Saksi Korban, Anak melakukan pula perbuatan yakni mencium bibir Saksi Korban, meremas-remas payudara Saksi Korban, dan meraba-raba selangkangan Saksi Korban serta berupaya untuk membuka ikat pinggang yang Saksi Korban gunakan di celana Saksi Korban, yang mana termasuk dalam perbuatan cabul sebagaimana pengertian di atas. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, yakni Anak mengancam Saksi Korban dengan berkata “Diam nanti saya bunuh kamu” selanjut Anak memukul mata sebelah kanan Saksi Korban menggunakan tangan, membenturkan kepala Saksi Korban ke aspal, dan membekap mulut Saksi Korban, hal ini dilakukan oleh Anak agar perbuatan cabulnya dibiarkan atau tidak dihalangi lagi oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan terhadap unsur dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Undang-undang No.11 tahun 2012

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Hakim maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena seluruh dakwaan kumulatif dari penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Anak harus dinyatakan telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" dan "Pencabulan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Anak, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Hakim berkeyakinan Anak dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pbenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Anak untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Anak tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dalam mengadili dan menjatuhkan pidana, Hakim berpedoman pada proses Peradilan Anak dan ancaman pidana bagi pelaku yang masih berusia anak dibedakan dengan yang telah berusia dewasa;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukum Anak pada pokoknya menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan yakni mohon keringanan hukuman terhadap Anak, dengan alasan bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam penelitian kemasyarakatannya berkesimpulan dan memberikan saran agar Anak dibina di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), dengan pertimbangan di LPKA klien akan mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian secara terprogram dalam pengawasan petugas yang berwenang sehingga hal ini diharapkan bisa bermanfaat bagi hidup klien apabila kembali ke masyarakat, lingkungan dan pergaulan anak kurang mendukung untuk perkembangan anak, pengawasan anak oleh orang tuanya tergolong minim, di LPKA klien akan menjalani pidananya tetapi tidak mengesampingkan hak-haknya sebagai seorang anak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Anak, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan serta keadaan-keadaan yang meringankan, dan dengan memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak, Tuntutan Penuntut Umum, permohonan dari Anak, tanggapan orangtua Anak serta dengan menghubungkannya asas dari sistem peradilan anak, yaitu asas *restorative* dan asas *ultimum remedium* sebagaimana tertuang dalam

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta Hakim mempertimbangkan rekomendasi PK Bapas dalam laporan Litmasnya, dan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, maka oleh karenanya, maka Hakim akan menjatuhkan pidana penjara pada Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) agar Anak mendapat pembinaan sekaligus untuk memberikan efek penjeraan yang positif bagi Anak, agar Anak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim menilai dengan pidana penjara tersebut maka kepentingan terbaik bagi Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah dan patut, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan hukuman berupa pidana dengan penjara, dan pidana penjara tersebut lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, maka sudah sepatutnya dinyatakan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y19, maghnetik black dengan Nomor Imei 1: 868797040573554 dan Imei 2: 868797040573547;
2. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y19, maghnetik black;
3. Tas selempang warna biru;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-1 (satu) sampai dengan poin ke-3 (tiga) karena masih memiliki manfaat dan nilai ekonomis bagi pemiliknya maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Anak, Saksi Korban mengalami trauma mendalam, yang keadaan tersebut terlihat saat persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi, yang mana Saksi ketakutan saat diminta bersama dalam satu ruangan dengan Anak, juga Saksi Korban pada saat memberikan keterangan menunjukkan keadaan tekanan batin yang sangat kuat dimana

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korbantidak dapat membendung tangisnya bahkan sejak awal dilakukannya pemeriksaan hingga selesai;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih berusia muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa depan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Anak serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan pendapat Orang Tua Anak, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*straafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Anak tersebut, Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah dan Negara, Anak, Korban, keluarga maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, dan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-Undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" dan "Pencabulan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Desa Masgar, Kabupaten Pesawaran;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y19, maghnetik black dengan Nomor Imei 1: 868797040573554 dan Imei 2: 868797040573547;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y19, maghnetik black;
 - Tas selempang warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan dan/atau petikan putusan ini juga, kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu, untuk digunakan sebagaimana mestinya;

7. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Anak didampingi oleh orang tua Anak, dan Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/20xx/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)